



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA
DAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 415.4/5002/2021
NOMOR : 029/Dir/DDJ-PPK/SPj/2021
NOMOR : 01/PW02/3.1/2021

TENTANG
PENGUNAAN APLIKASI *CASH MANAGEMENT SYSTEM* KAS DAERAH
TERINTEGRASI (*INTERFACE*) DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN DALAM RANGKA
OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. EDY RAHMAYADI : Gubernur Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. HADI SUCIPTO : Direktur Pemasaran berdasarkan akta Nomor 12 Tanggal 20 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT Bank Sumut, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
3. KWINHATMAKA : Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 226/K/SU/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di jalan Gatot Subroto KM 5.5 Medan, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penggunaan Aplikasi *Cash Management System* Kas Daerah Terintegrasi (*Interface*) Dengan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum;
11. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53);

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan Penggunaan Aplikasi *Cash Management System* Kas Daerah Terintegrasi (*Interface*) Dengan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan terlaksananya Penggunaan Aplikasi *Cash Management System* Kas Daerah Terintegrasi (*Interface*) Dengan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:

1. Penggunaan aplikasi SIMDA dan *Cash Management System* (CMS) dalam pengelolaan keuangan daerah;
2. Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi *Cash Management System* (CMS) dan SIMDA.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditandatangani dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) PIHAK KEDUA dalam menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melimpahkan wewenangnya kepada Pemimpin Cabang Koordinator Medan.
- (3) PIHAK KETIGA dalam menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Utara.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;

PASAL 8

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) oleh PARA PIHAK, 3 (tiga) rangkap diantaranya bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KETIGA 

PIHAK KEDUA 

PIHAK KESATU

KWINHATMAKA

HADI SUCIPTO

EDY RAHMAYADI